

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
5. Sarang Burung Walet adalah sarang burung walet yang berada dalam habitat alami maupun yang dibudidayakan oleh manusia.
6. Penangkaran adalah upaya perbanyakkan melalui perkembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
7. Penangkaran Sarang Burung Walet adalah kegiatan penangkaran sarang burung walet diluar habitat alami seperti dalam bangunan/ rumah, baik yang disengaja diperuntukan untuk penangkaran sarang burung walet maupun tidak disengaja.
8. Izin Penangkaran Sarang Burung Walet adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan penangkaran sarang burung walet.

BAB II
PERIZINAN
Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penangkaran sarang burung walet wajib memiliki Izin Penangkaran Sarang Burung Walet dari Bupati.

BAB III
KEWENANGAN PERIZINAN
Pasal 3

- (1) Bupati mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.
- (2) Pelayanan izin diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB IV
LOKASI
Pasal 4

- (1) Penangkaran sarang burung walet diberikan izin pada lokasi diluar habitat alami.
- (2) Lokasi diluar habitat alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bangunan milik pribadi dan badan yang dirancanng khusus untuk Penangkaran sarang burung walet.
- (3) Penempatan lokasi penangkaran sarang burung walet harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :
 - a. Kesehatan lingkungan;
 - b. Keindahan dan nilai estetika lingkungan; dan
 - c. Sosial budaya.

BAB V
PENYELENGGARA
Bagian Kesatu
Persyaratan Izin
Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin Penangkaran sarang burung walet, pemohon izin harus mengajukan permohonan secara tertulis.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :
 - a. Proposal penangkaran sarang burung walet;
 - b. Fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan/ penguasaan tanah yang sah sebagai lokasi tempat bangunan Penangkaran sarang burung walet;
 - c. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

- f. Surat Izin Gangguan (HO)
- g. Fotocopy bukti pembayaran Pajak Walet;
- h. Fotocopy bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- i. Surat pernyataan persetujuan dan tidak keberatan dari pemilik tanah apabila tanah tempat bangunan Penangkaran sarang burung walet tersebut bukan miliknya sendiri;
- j. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar bangunan tempat Penangkaran sarang burung walet (diketahui oleh Ketua RT, Penghulu/Lurah dan Camat);
- k. Surat pernyataan bersedia melakukan usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak negatif yang disebabkan kegiatan Penangkaran sarang burung walet
- l. Rekomendasi dari camat setempat;
- m. Gambar denah dan layout dengan ukuran skala paling sedikit 1 : 200;
- n. Gambar letak tempat (site plan) dengan ukuran skala 1 : 1000.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kemudian dilaksanakan verifikasi lapangan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- (2) Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara disertai Rekomendasi dapat diterima atau ditolak Permohonan Izin.
- (3) Sesuai rekomendasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Selanjutnya Bupati membeikan izin atau menolak permohonan izin.
- (4) Bentuk Surat Izin dan Surat Penolakan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Jangka waktu Penerbitan Izin atau Penolakan Permohonan Izin paling lama adalah 2 (dua) bulan sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, permohonan izin dianggap disetujui.

Bagian Ketiga

Penolakan Permohonan Izin

Pasal 7

Permohonan izin dapat ditolak apabila :

- a. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
- b. Memberikan keterangan pada persyaratan permohonan izin secara tidak benar;
- c. Kegiatan akan menimbulkan dampak lingkungan;
- d. Lokasi tidak sesuai peruntukannya.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin
Pasal 8

Izin Penangkaran Sarang Burung Walet diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi sebelum 3 (tiga) bulan selama masa berlakunya habis.

Bagian Kelima
Biaya Perizinan
Pasal 9

- (1) Terhadap penertiban izin dikenakan biaya perizinan
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pajak
Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Penangkaran sarang burung walet dapat dikenakan pajak daerah berupa pajak sarang burung walet.
- (2) Pengaturan penyelenggaraan pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pajak sarang burung walet.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 11

- (1) Pemegang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet, diwajibkan :
 - a. Memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Izin;
 - b. Melakukan pengecatan dan pemasangan lampu pada bangunan tempat penangkaran sarang burung walet;
 - c. Menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban lingkungan di sekitar tempat usaha penangkaran sarang burung walet;
 - d. Melakukan pengolahan limbah/ kotoran burung walet sesuai dengan ketentuan;
 - e. Mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penangkaran sarang burung walet;
 - f. Memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan/ pekerja;
 - g. Menyediakan alat pemadam kebakaran api dan obat-obatan (P3K)
- (2) Pemegang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet, dilarang :
 - a. Membunyikan suara kaset/ compact disc (CD) suara burung walet melebihi 55 desibel (db);
 - b. Membunyikan suara kaset/ *compact disc* (CD) suara burung walet pada siang dan malam hari kecuali pukul 16.00 s/d 19.30 WIB;

- c. Menyimpan barang-barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum yang berada di sekitar lokasi atau tempat Penangkaran sarang burung walet;
- d. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan;
- e. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBATALAN/ PENCABUTAN IZIN

Pasal 12

Bupati dapat membatalkan/mencabut Izin apabila Pemegang Izin :

- a. Tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan;
- b. Mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan dalam perizinan;
- c. Melakukan perluasan areal lokasi tanpa persetujuan Bupati;
- d. Tidak melakukan pengolahan limbah/kotoran burung walet sesuai dengan ketentuan;
- e. Dalam melakukan kegiatan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, meresahkan masyarakat, merusak keindahan tata kota dan atau mencemarkan lingkungan yang membahayakan kelangsungan makhluk hidup;
- f. Tidak Melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun setelah Surat Izin diterbitkan;
- g. Melakukan pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitar bangunan.

Pasal 13

Pemegang Izin menutup atau menghentikan kegiatan usahanya wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Surat Izin kepada Bupati melalui instansi penyelenggara perizinan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menutup atau menghentikan kegiatan usaha.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap kegiatan Penangkaran sarang burung walet.
- (2) Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan terhadap kegiatan Penangkaran sarang burung walet.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan atau badan yang telah memiliki izin untuk Penangkaran sarang burung walet sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan Permohonan Izin baru dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

- (2) Kewajiban mengajukan Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang atau badan yang belum memiliki izin tetapi telah melakukan Penangkaran sarang burung walet.

BAB X

PENUTUPAN USAHA

Pasal 16

Bupati berwenang :

- (1) Melakukan penutupan/ penyegelan dan atau menghentikan kegiatan pada tempat usaha yang tidak melakukan izin penangkaran sarang burung walet.
- (2) Melakukan penutupan/ penyegelan dan atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang melanggar izin.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, berupa :
 - a. Peringatan secara tertulis;
 - b. Pengambilan atau penahanan surat izin sebagai bahan pemeriksaan bila dianggap perlu;
 - c. Pencabutan surat izin disertai alasan pencabutannya.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.
- (3) Dengan tidak mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terhadap pemegang izin dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang izin Penangkaran sarang burung walet agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang izin Penangkaran sarang burung walet;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang izin Penangkaran sarang burung walet;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang izin Penangkaran sarang burung walet;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang izin Penangkaran sarang burung walet;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan meminta identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang izin Penangkaran sarang burung walet;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang izin penangkaran sarang burung walet menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

ttd

SURYA ARFAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU :
(10.80.C/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET

I. PENJELASAN UMUM

Burung walet merupakan satwa liar yang dapat dibudidayakan di habitat alami maupun diluar habitat alami seperti dalam bangunan/ rumah. Penangkaran burung walet ditujukan untuk memperoleh Sarang burung walet tersebut yang memiliki nilai ekonomis. kegiatan penangkaran sarang burung walet yang dilakukan untuk menghasilkan keuntungan ekonomis bagi pelaku usaha penangkaran sarang burung walet tersebut.

Dalam melakukan penangkaran sarang burung walet, perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan penertiban agar kegiatan penangkaran sarang burung walet tidak menimbulkan gangguan dan dampak yang negatif serta tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka pembinaan, pengendalian dan penertiban kegiatan penangkaran sarang burung walet perlu diterapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar bangunan tempat Penangkaran sarang burung walet dimaksud untuk mencegah timbulnya gejolak dari warga setempat terutama tetangga sekitar bangunan akibat adanya kegiatan penangkaran sarang burung walet.

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 7